

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab yang lalu tersebut, maka dalam penelitian tesis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (terutama dalam pasal 2, 3, dan 29) memaparkan kewajiban Rumah Sakit antara lain: Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan Rumah Sakit; Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan miskin; Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; Melaksanakan etika Rumah Sakit;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai perundangan. Setelah disahkannya UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48,

pasal tersebut mengatur bahwa Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan Menteri menetapkan pola tarif nasional yang ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.

3. Berdasarkan analisis hubungan antara Kewajiban Rumah Sakit dan Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah dapat ditarik kesimpulan, yakni Kewajiban Rumah Sakit sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.44 tentang Rumah Sakit secara substansial telah melanggar hak masyarakat atas Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah. Hal ini dikarenakan dalam Undang Undang No.44 tentang Rumah Sakit tersebut dalam bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 telah memenuhi unsur-unsur dari Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah. Sementara jumlah Rumah Sakit Privat jumlah dan pertumbuhannya lebih besar dibandingkan Rumah Sakit Publik yang bersifat nirlaba. Disaat Rumah Sakit Publik menjadi harapan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas yang murah, beberapa Rumah Sakit Publik belum

menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Beberapa pasal di dalam Undang Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009 tersebut terdapat beberapa kontradiksi antara pasal dengan pasal lainnya, selain itu beberapa pasal justru tidak mendukung unsur-unsur dan upaya Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah. Selain itu dalam pelaksanaan Undang Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009 tersebut masih terdapat penyimpangan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian mengenai analisis hubungan antara Kewajiban Rumah Sakit dan Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dalam penelitian tesis ini dapat disarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu segera dibuatkan tinjauan ulang mengenai pasal-pasal yang nyata kontradiktif dengan Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah, Pasal 21 perlu segera di Revisi agar Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah dapat segera terlaksana. Selain itu perlu segera dibuatkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional, KepMenkes yang menentukan besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah, Peraturan Daerah yang menentukan besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah dan pagu besaran tarif



kelas III dari Pimpinan Rumah Sakit untuk Rumah Sakit selain Rumah Sakit publik.

2. Agar Rumah Sakit membentuk dan memberlakukan, melakukan, melaksanakan, menyelenggarakan, memahami, mensosialisasikan Undang Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hal ini dikarenakan pentingnya penerapan Undang Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009 sehingga setiap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
3. Agar dilakukan pengawasan ke setiap Rumah Sakit agar setiap Rumah Sakit dapat menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Murah sehingga hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. Ketentuan ini selayaknya dilaksanakan oleh seluruh Rumah Sakit di Indonesia, baik Rumah Sakit pemerintah maupun Rumah Sakit swasta.

